NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HALIMAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER AL ARSYAD
b. Alamat : Perum. Bumi Nagara Lestari RT 031/005
c. Jenjang Sekolah : [ ] TK [v] KB [ ] SPS [ ] LKP [ ] PKBM
d. Status Sekolah : [ ] Negeri [v] Swasta
e. Propinsi : BANTEN
f. Kabupaten/Kota : SERANG
g. Kecamatan : KIBIN
h. Kelurahan : NAGARA
i. Email : al.arsyadnagarakibin@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 002/YANK/SKKB/II/2022
b. Tanggal : 25 06 22
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/342/KESOS/2022
d. Tanggal : 01 08 22

Serang, 28 September 2022

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Kepala Sekolah,

Halimah

KOBER AL ARSYAD
SERANG - BANTEN

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN KIBIN
Jalan Raya Serang – Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254
Website : https://kibin.serangkab.go.id
Email : kantorkecamatankibin@gmail.com
SERANG-BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN
Nomor : 421.9/397/Kesos/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT KIBIN

Menimbang :

a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;

b. Bahwa setiap penyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasioanal;
6. Peratuaran Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).

Memperhatikan :

a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;

b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;

c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Opersional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Opersional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: AL ARSYAD NAGARA KIBIN
Status Hukum	: Berbadan Hukum
Alamat	: Perum. Bumi Nagara Lestari Rt. 31/05 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten
Pemimpin	: UMAR WIDODO
Tahap	: Rintisan

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022, sampai dengan 1 Agustus 2024

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

CAMAT KIBIN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KIBIN

H. IMRON RUHYADI, S.STP, M.Si
NIP. 197704231996031001

Tembusan disampaikan;

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN AL-ARSYAD NAGARA KIBIN

Perum. Bumi Nagara Lestari 2 RT.031/005 Desa Nagara

Kec. Kibin Kab. Serang Banten 42185

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-ARSYAD

Nomor: 002 / YANK / SK-KB/ II /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KB AL-ARSYAD

Perum. Bumi Nagara Lestari 2 Kecamatan Kibin

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. Bahwa dengan Kelompok Bermain (KB) akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan layanan KB di perum. Bumi Nagara Lestari 2 desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.

d. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Standard Pendidikan Anak Usia Dini.

e. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memutuskan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Al-Arsyad dengan susunan rganisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola KB Al-Arsyad untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, egiatan pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA :Menugaskan tenaga pendidik KB AL-Arsyad untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelengara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kbin

Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Yayasan Al-Arsyad Nagara Kibin

Umar Widodo

Tembusan :

1. *Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang*
2. *Camat Kibin*
3. *Pemilik PAUD-DIKMAS Kec. Kibin*
4. *Arsip*